



PUTUSAN

Nomor : 158/Pdt.G/2012/PA Klk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Sarlinda, A.Md binti Burhanuddin, Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tenaga Honorer pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tempat tinggal di Jalan Abadi, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

MELAWAN

Irfan Susanto bin Asbar Dg. Jumakka, Umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wartawan Armada Makassar, bertempat tinggal di Jalan Abadi, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 04 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 04 Juni 2012 dalam register perkara Nomor 158/Pdt.G/2012/PA Klk mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 88/16/V/2009, bertanggal 24 April 2009;-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Abadi, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka sampai sekarang;-----
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);-----
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Alif Ramadhan bin Irfan Susanto, umur 1 tahun 8 bulan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;-----
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Juli 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
7. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;-----
 - a. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;-----
 - b. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;-----
 - c. Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat kalau anak yang dilahirkan Penggugat bukan anak kandung Penggugat dan Tergugat;-----
 - d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;-----
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2012 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang, penggugat tinggal di rumah orang tua sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarganya di Jalan Abadi, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;-----

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;-----

Primair :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsida :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak untuk kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras hendak bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi melalui mediator hakim, **Mahdys Syam, SH** pada tanggal 21 Juni 2012 akan tetapi gagal rukun karena Penggugat tetap bersikeras hendak bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan berikutnya yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah lagi hadir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil / kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah 88/16/V/2009, bertanggal 24 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Latambaga, bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan sumpah sebagai berikut;-----

1. **Husnah binti Simin**, 43 tahun, agama Islam;-----

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama lebih dari 3 tahun dan saat ini telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tiga bulan usia pernikahannya Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat membawa lari perempuan;-----
- Bahwa kemudian Tergugat meminta maaf pada Penggugat dan saksi berjanji tidak mengulangi kesalahannya sehingga antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali;-----
- Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat muncul pertengkaran lagi yang disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan ringan tangan pada Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran tersebut adalah Tergugat kembali berselingkuh dengan wanita lain dan juga Tergugat pencemburu pada Penggugat;-----
- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan juga pemukulan Tergugat pada Penggugat;-----
- Bahwa sejak bulan Mei 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan bertempat tinggal di rumah keluarganya di Jalan Abadi, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;-----

2. **Ferawati binti Burhanuddin**, 21 tahun, agama Islam;-----

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi dan kenal Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi bersama saksi juga selama lebih dari 3 tahun dan saat ini telah dikaruniai seorang anak;-
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tiga bulan pernikahannya Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat membawa lari perempuan bernama Rani;-----
- Bahwa Tergugat meminta maaf pada Penggugat dan orang tua saksi berjanji tidak mengulangi kesalahannya sehingga antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali;-----
- Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat muncul pertengkaran lagi yang disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan ringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan pada Penggugat, Tergugat kembali berselingkuh dengan wanita lain dan juga Tergugat pencemburu pada Penggugat;-----

- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan juga pemukulan Tergugat pada Penggugat;-----
- Bahwa pada bulan Mei 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama keluarganya di Jalan Abadi, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Majelis telah menasehati dengan maksimal pada Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun untuk membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak menghasilkan rukun karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses perdamaian dengan bantuan mediator hakim, Mahdys Syam, SH sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 158/Pdt.G/2012/PAKIk

Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun telah gagal rukun, karena Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan pokok Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat kalau anak yang dilahirkan Penggugat bukan anak kandung Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang berakibat pisah rumah antara Penggugat dan tergugat;-----

Menimbang, bahwa alasan gugat cerai tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Latambaga Nomor Nomor 88/16/V/2009, bertanggal 24 April 2009 maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 18 April 2009 sehingga Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi saksi-saksi Penggugat tersebut maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat kalau anak yang dilahirkan Penggugat bukan anak kandung Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sering cemburu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat pisah rumah antara Penggugat dan tergugat hingga sekarang telah mencapai dua bulan;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 bulan dan Majelis menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun kembali. Tidak adanya harapan akan dapat hidup rukun lagi, dapat disimpulkan dari usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan bantuan mediator namun juga tidak berhasil rukun karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri apabila kedua belah pihak telah terus menerus terjadi pertengkaran yang berakibat pisah rumah maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir dan batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga dibangun oleh kehendak suami dan isteri atas dasar saling ridlo, suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari kedua belah pihak untuk menggapai tujuan berumah tangga yaitu keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah namun apabila salah satu dari kedua belah pihak tersebut telah menghendaki untuk berpisah karena adanya alasan yang cukup menurut undang undang dan pihak yang lain tidak menunjukkan itikad untuk mempertahankannya maka hal tersebut telah mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut telah sangat pecah dan karenanya suatu hal yang sulit untuk dipertahankan keutuhannya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan tidak dapat dirukunkan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian tidak mendatangkan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, bahkan patut diduga akan menimbulkan mudharat antara keduanya terlebih bagi Penggugat, sehingga tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 158/Pdt.G/2012/PAKIk

perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Surat Ar Ruum ayat 21 (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat tentang perceraian dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **Irfan Susanto bin Asbar Dg. Jumakka** terhadap Penggugat, **Sarlinda, A.Md binti Burhanuddin**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkannya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1433 H, oleh **Drs. Rusli M., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Musafirah, S.Ag**, dan **Saiin Ngalm, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh **Muharrar Syam, BA** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Musafirah, S.Ag

ttd

Saiin Ngalm, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rusli M., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muharrar Syam, BA

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000, 00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000, 00
3. Biaya Panggilan : Rp 300.000, 00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000, 00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000, 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp 391.000,00

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Drs. Asdar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)